



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam melaksanakan fungsi pusat kesehatan masyarakat sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kerja sama pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan perlu adanya tata cara kerja sama pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan pengaturan tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
8. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerja Sama BLUD Puskesmas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Kepala BLUD Puskesmas dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama BLUD Puskesmas diwakili oleh Kepala BLUD Puskesmas.

- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a yaitu upaya BLUD Puskesmas melalui Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (5) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
- (7) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (8) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Kerja Sama;
- b. tahapan Kerja Sama;
- c. hasil Kerja Sama; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Kerja Sama pelayanan kesehatan;
 - b. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Kerja Sama operasional; dan
 - d. Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Kerja Sama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Kerja Sama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama yang dilakukan antara BLUD Puskesmas dengan:
 - a. lembaga pemerintahan/swasta;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. lembaga penjamin pembayaran kesehatan;
 - d. lembaga keuangan;
 - e. institusi pendidikan; dan
 - f. organisasi lainnya.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Kerja Sama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.
- (2) Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama antara BLUD Puskesmas dengan:
 - a. institusi pendidikan;
 - b. balai pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitas Kesehatan.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat

Kerja Sama Operasional

Pasal 8

- (1) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama antara BLUD Puskesmas dengan Pihak Ketiga dalam hal:
 - a. penyediaan bahan medis habis pakai;
 - b. penyediaan alat kesehatan dan/atau non kesehatan;
 - c. pengelolaan limbah; dan
 - d. penyediaan aplikasi.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Ketentuan mengenai Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Tahapan Kerja Sama pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan PKS;
 - c. penandatanganan PKS;
 - d. pelaksanaan PKS;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan PKS;
 - d. penandatanganan PKS;
 - e. pelaksanaan PKS;

- f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (3) Tahapan Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 11

Persiapan Kerja Sama pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:

- a. surat permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Kepala BLUD Puskesmas kepada Pihak Ketiga; dan/atau
- b. surat permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga kepada BLUD Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Persiapan Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa oleh Kepala BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mempertimbangkan:
- a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan Kerja Sama dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. kondisi keuangan/ketersediaan anggaran BLUD Puskesmas;
 - c. kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan rencana bisnis anggaran;
 - d. nilai tambah yang didapatkan BLUD Puskesmas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;

- f. objek, jenis, spesifikasi dan harga barang dan/atau jasa;
- g. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
- h. kriteria/kualifikasi mitra Kerja Sama serta kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra Kerja Sama; dan
- i. kondisi teknis di lapangan dan jangka waktu penyediaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Penawaran

Pasal 13

- (1) Kepala BLUD Puskesmas membentuk panitia pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama untuk menentukan calon mitra Kerja Sama, berdasarkan hasil persiapan Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Panitia pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan/seleksi mitra Kerja Sama sampai dengan ditetapkannya mitra Kerja Sama yang terpilih.
- (3) Panduan mengenai tugas panitia pemilihan seleksi dan proses pemilihan/seleksi calon mitra Kerja Sama ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 14

Dalam hal keadaan kahar dan Pihak Ketiga merupakan penyedia tunggal, BLUD Puskesmas dapat langsung menunjuk Pihak Ketiga sebagai mitra Kerja Sama.

Bagian Keempat

Penyusunan PKS

Pasal 15

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan penyiapan naskah PKS antara BLUD Puskesmas dengan Pihak Ketiga.

- (2) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS; dan
 - e. penutup.
- (3) Isi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan memaksa/kahar/*force majeure*; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (4) Tata naskah PKS BLUD Puskesmas disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penandatanganan PKS

Pasal 16

Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dilakukan oleh Kepala BLUD Puskesmas dan Pimpinan Pihak Ketiga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan PKS

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e, dilakukan oleh BLUD Puskesmas dan Pihak Ketiga sesuai komitmen yang diatur dalam PKS.

- (2) Pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Kepala BLUD Puskesmas melakukan pemantauan dan evaluasi PKS yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pemantauan dan evaluasi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Kepala BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan perubahan, perpanjangan dan pengakhiran PKS.
- (6) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f, dilakukan oleh Kepala Tata Usaha BLUD Puskesmas melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen PKS.
- (2) Kepala Tata Usaha BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli PKS.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Tata Usaha BLUD Puskesmas menyampaikan kepada Kepala BLUD Puskesmas mengenai laporan pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi Kepala BLUD Puskesmas.

- (3) Kepala BLUD Puskesmas melaporkan pelaksanaan Kerja Sama kepada Kepala Dinas.

BAB IV

HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD Puskesmas dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Hasil Kerja Sama yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke kas BLUD Puskesmas sebagai pendapatan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran.
- (4) Hasil Kerja Sama yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kerja Sama yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003